

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Kota Yogyakarta**

##### **1. Keadaan Geografi**

Kota Yogyakarta adalah salah satu area yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta tersebut diketahui merupakan satu-satunya tempat yang memiliki iklim perekonomian yang tinggi dengan ditandainya banyak perkantoran serta usaha dagang dan jasa yang tersebar di berbagai area. Hal ini dikarenakan kota Yogyakarta memiliki tempat yang sangat strategis dimana secara geografis dikelilingi oleh empat kabupaten di sekitarnya yakni kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Gunung Kidul.

Berdasarkan kondisi geografisnya yang strategis tersebut, kota Yogyakarta dapat dijadikan sebagai tempat tujuan wisata serta tempat tujuan usaha baik usaha mikro dan makro seperti usaha perhotelan dan sejenisnya yakni rumah sewa penginapan dan motel, pembangunan mall, usaha pendidikan baik jenis pendidikan dasar, menengah hingga tingkat perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Kota Yogyakarta juga merupakan tempat yang sangat menjanjikan sebagai area usaha di bidang kuliner seperti restoran, rumah makan.

Dibidang Pariwisata, kota Yogya dikenal ebagai tempat informasi objek wisata disertai jasa pemandu wisata seta tempat pelyananan pemandu.


Berdasarkan data dari BPKB DIY, pemetaan luas kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau sebesar 1,025% dari luas keseluruhan DIY. Letak geografis kota Yogyakarta adalah diantara  $110^{\circ} 24' 19''$  dan  $110^{\circ} 28' 53''$  pada Bujur Timur,  $7^{\circ} 49' 26''$  dan  $7^{\circ} 15' 24''$  pada Lintang Selatan dengan ketinggian pemetaan pada rata-rata 114 m diatas permukaan laut dengan jarak terjauh dari arah batas utara hingga batas selatan yang kurang lebih 10 km serta batas barat hingga batas timur kurang lebih 8 km. Merujuk pada angka pemetaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kota Yogyakarta merupakan tempat yang strategis sehingga dijadikan sebagai area ibukota provinsi Yogyakarta.

Berdasarkan keadministrasiannya, kota Yogyakarta memiliki pembagian wilayah menurut keadministrasian dari pemerintah penyelenggara seperti terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah yaitu batas utara daerah Yogyakarta adalah kabupaten Sleman, batas selatan adalah kabupaten, batas timur adalah kabupaten Sleman dan Bantul serta batas sebelah barat adalah Sleman dan Bantul. Dari segi properti, kota Yogyakarta menggunakan lahan terbanyak untuk area perumahan kurang lebih sebesar 2.103,27 Ha serta penggunaan lahan kosong kurang lebih seluas 20,20 Ha.

Di satu sisi, terkait luasnya lahan tersebut, Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 812,00 Ha atau sebesar 24,98 % dari luas keseluruhan Kota Yogyakarta.

Sebaliknya kecamatan Pakualaman merupakan kecamatan yang memiliki luas tersempit seluas 63,00 Ha atau sebesar 1,94% dari luas keseluruhan Kota Yogyakarta. Tabel di bawah merupakan penjelasan dari luas masing-masing kecamatan di kota Yogyakarta.

**Gambar 2.1 Peta Kota Yogyakarta**



Sumber: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

## **B. Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta**

### **1. Visi dan Misi**

Visi dan misi Dinas Perhubungan kota Yogyakarta tercipta dalam upayanya untuk membangun kesejahteraan rakyat kota Yogyakarta dengan meningkatkan pelayanan di bidang jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar, selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para petugas, dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan kota Yogyakarta menetapkan visi :

*“ Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya menuju peradaban baru mendukung keistimewaan kota Yogyakarta”*


Sedangkan misi dari Dinas Perhubungan kota Yogyakarta adalah :

*“Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kota Yogyakarta”*

## 2. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah kota Yogyakarta dimana Dinas Perhubungan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi yakni :

**Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan**



### **3. Tupoksi**

Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan kota Yogyakarta memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana yang dimaksud meliputi fungsinya yaitu :

1. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan;
3. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, sewa, dan angkutan barang;
4. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi;
5. Pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
6. Koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan
8. Pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan;
9. Pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota;
10. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional;
11. mberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan;
12. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

Belum data tentang jumlah penyandang disabilitas dengan tepat, hal ini karena pihak Dinas Sosial hanya menghitung PMKS (penyandang masalah sosial). Tabel berikut data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melalui rekapitulasi tahun 2014:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Data PMKS Kota Yogyakarta**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ADK</b>	<b>PD</b>
1	Mantrijeron	25	160
2	Kraton	16	157
3	Mergangsan	18	167
4	Umbulharjo	60	306
5	Kota Gede	32	188
6	Gondokusuman	55	228
7	Danurejan	27	110
8	Pakualaman	7	65
9	Gondomanan	6	56
10	Ngampilan	21	164
11	Wirobrajan	19	171
12	Gedongtengen	19	215
13	Jetis	32	188
14	Tegalrejo	26	183
	<b>Jumlah</b>	<b>395</b>	<b>2351</b>


Sumber Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigransi 2014

ADK : Anak dengan Kecacatan

PD : Penyandang Disabilitas

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah disabilitas di Kota Yogyakarta yaitu 2710 orang, dengan kecamatan terbanyak adalah Umbulharjo dengan 360 orang yang terdiri dari 60 Anak dengan Kecacatan dan 300 orang penyandang disabilitas. Sedangkan kecamatan godoman dengan jumlah 72 orang yang terdiri dari 6 Anak dengan Kecacatan dan 56 orang penyandang disabilitas, kecamatan ini merupakan yang paling sedikit warganya mengalami disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di kota yogyakarta telah menurun sejak 2013, seperti dapat dilihat dari grafik berikut:

**Gambar 2.3 Grafik Penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta**



**Sumber Data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013 dan 2014**

Seperti grafik diatas bisa dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas telah menurun, menurunnya jumlah disabilitas di Kota Yogyakarta di sebabkan oleh tingginya angka kematian dan menurunnya angka kelahiran dengan keadaan disabilitas.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Selain UU No. 4/1997, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas. Pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi penyandang disabilitas secara lebih jelas dan gamblang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam PP ini dijamin kesamaan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar para penyandang disabilitas dapat berperan serta secara maksimal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dijamin. Kebijakan terbaru berkaitan dengan penyandang disabilitas khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Peraturan Daerah No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini mencakup tentang penerapan pendidikan inklusi, pekerjaan kepada penyandang disabilitas (adanya penghargaan kepada

perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada para penyandang disabilitas), kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan daerah kepada penyandang disabilitas serta beberapa kebijakan layanan yang sudah mulai berpihak kepada penyandang disabilitas. Pasal 3 perda ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY menjamin hak-hak kaum difabel meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

#### **D. Sejarah Trans jogja**

Transportasi merupakan sarana penghubung yang sangat penting bagi penunjang mobilitas. Mobilitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh semua manusia bukan hanya orang normal tetapi orang yang mempunyai kebutuhan khusus pun melakukannya. Transportasi sudah tercipta sejak jaman dahulu seperti nenek moyang yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain. Hal ini memandakan sejak masa lampau manusia membutuhkan transportasi untuk mobilitas. Transportasi di kota yogyakarta telah beragam tetapi penulis memfokuskan pada angkutan umum perkotaan Trans Jogja.

Trans Jogja adalah salah satu produk yang disiapkan oleh pemerintah Kota Jogja untuk memenuhi moda transportasi bagi masyarakat, Trans Jogja mulanya di tunjukan untuk memenuhi angkutan kota yang bersih, rapi dan nyaman bagi masyarakat. Trans Jogja adalah salah satu upaya perbaikan moda layanan transportasi publik tetapi fakta dilapangan masih kurang optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah jalur trans jogja yang masih menyatu dengan jalur publik. Trans Jogja merupakan bagian dari program yang dirancang oleh departemen perhubungan yaitu Bus Rapid Transit (BTR) dan dioperasioanlkan pada bulan maret 2008 oleh Dinas Perhubungan, Pemerintahan DIY Dengan Motto Pelayanan, “Aman, Nyaman, Handal, Terjangkau dan Ramah Lingkungan”.

Trans Jogja beroperasi tanggal 18 Februari 2008 dengan mula uji coba tarif selama satu minggu dengan tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.000. Awal kemunculannya, Trans Jogja Beroperasi menggunakan 54 bus yang didalam setiap bus terdapat 22 tempat duduk dan estimasi 19 berdiri. Jumlah yang disediakan oleh Trans Jogja dibagi menjadi dua bagian, yaitu 49 bus beroperasi setiap hari dan enam bus diperuntukan cadangan. Pada awalnya Trans Jogja beroperasi dalam koridor utama yang masing-masing terdapat dua jalur bolak-balik dengan panjang rute 33-36 KM dan round trip time dengan rata-rata 2-2,5 jam. Waktu beroperasi bus Trans Jogja mulai pukul 05.30 sampai 21.30.

Fasilitas untuk penyandang disabilitas yaitu berupa halte yang memiliki tangga landai, tangga ini ditunjukan khusus untuk para penyandang disabilitas terutama bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Beberapa halte masih belum dilengkapi dengan lantai landai serta pintu masuk yang masih sempit sehingga menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk keluar atau masuk. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi, dinas perhubungan DIY berencana untuk mengganti semua armada angkutan dalam kota dan di gantikan oleh armada bus Trans jogja sehingga hanya seluruh bus angkutan kota akan dihentikan tetapi sampai sekarang masih bisa dilihat Kopata masih beroperasi di beberapa jalur.



Dari gambar 2.2 menunjukkan jalur trayek yang dilalui oleh bus Trans jogja yang telah diatur dalam Pergub DIY No. 22/ 2014 tentang jaringan trayek perkotaan yang dilalui oleh trans jogja. Dalam pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan trayek berjumlah 17 trayek terdiri atas enam trayek berpasangan dan 5 trayek pulang pergi. Dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang dapat diakses bagi semua kalangan masyarakat termasuk para penyandang disabilitas, Trans Jogja menyediakan layanan kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas, dengan cara melibatkan secara langsung masyarakat penyandang disabilitas untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dinas Perhubungan Provinsi DIY mengambil keijakan untuk membuat transportasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat normal dan penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana penunjang kebutuhan penyandang disabilitas seperti ramp pada halte, dan penyediaan satu split untuk meletakkan kursi roda didalam bus.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti yang disebutkan dalam Perda No 4 Tahun 2012 dimana penyandang disabilitas berhak mempunyai hak dalam mobilitas seperti orang yang normal, maka dari itu Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memberi kebijakan dengan membuat fitur yang cukup baik yang disediakan oleh armada Trans Jogja, tetapi hadirnya armada Trans Jogja menjadi suatu masalah karena fasilitas yang diberikan oleh Trans Jogja belum ramah bagi penyandang

disabilitas seperti sarana dan prasarana masih yang kurang maksimal dalam kebijakan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan khususnya Trans Jogja.